



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2012/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

NAMA TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 4 Desember 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2007 di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/01/
XI/2007, tertanggal 30 Nopember 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Leok II di rumah milik bersama (rumah tersebut telah dibongkar oleh pihak keluarga Termohon) sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai kurang lebih 5 tahun, pada awalnya hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. NAMA ANAK I, umur 4 tahun;
 - b. NAMA ANAK II, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon menyebar fitnah tentang kejelekan orang tua Pemohon kepada pihak keluarga Termohon sehingga telah menimbulkan keributan antara pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon bahkan pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik begitupun juga terhadap Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2012 ketika itu Pemohon menasihati Termohon namun Termohon tidak mendengarkan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Leok I sampai sekarang telah mencapai 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon dilakukan upaya damai oleh majelis hakim, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yakni AHMAD PADLI, S.Ag., (Hakim Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol), namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 Desember 2012 proses mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa pada sidang lanjutan Majelis Hakim juga telah mengupayakan damai terhadap Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 129/Pdt.G/2012/PA Buol tertanggal 4 Desember 2012 dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan dan mengakui terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah hal-hal sebagai berikut:

- Dalil nomor 4 tidak benar kalau Termohon memfitnah orang tua Pemohon, yang benar adalah sekitar bulan April 2011 Termohon mengadu kepada kakak Termohon bahwa orang tua Pemohon tidak memberikan ikan kepada Termohon, setelah itu kakak Termohon melapor ke orang tua Pemohon, kemudian orang tua Pemohon tersinggung;
- Dalil nomor 5 tidak benar, yang benar adalah Termohon diusir oleh Pemohon sehingga Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Termohon;

Bahwa selain jawaban tersebut di atas, Termohon juga mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan dua orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK I, umur 4 tahun dan NAMA ANAK II, umur 3 tahun, namun sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 8 bulan Penggugat



menanggung sendiri biaya hidup kedua anak tersebut karena Tergugat tidak pernah menjamin kebutuhan hidup sehari-hari kedua anaknya, sehingga Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat agar memberikan nafkah anak yang terhutang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari selama 1 tahun 8 bulan;

2. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK I, lahir tanggal 23 Juni 2008 (umur 4 tahun 6 bulan) dan NAMA ANAK II, lahir 21 Maret 2010 (umur 2 tahun 10 bulan) merupakan anak yang masih di bawah umur sehingga masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya terutama dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan apalagi selama ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat, maka bukan suatu hal yang berlebihan apabila hak pengasuhan kedua anak tersebut tetap pada Penggugat;
3. Bahwa seandainya nanti antara Penggugat dan Tergugat tetap bercerai, sedangkan kedua anak tersebut masih membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan sampai dewasa dan berdiri sendiri, maka Penggugat meminta agar Tergugat bertanggung jawab kepada kedua anaknya tersebut perihal pembiayaan sehari-hari yang diperkirakan sekitar Rp. 50.000,- perhari;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA ANAK I yang lahir tanggal 23 Juni 2008 dan NAMA ANAK II lahir 21 Maret 2010 berada dalam asuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak lampau kepada Penggugat Rp. 50.000,- perhari x 600 hari = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari atau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban dan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan secara lisan replik dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama karena diajak oleh orang tua Termohon, dan bukan karena diusir oleh Pemohon;



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon menginginkan anak-anak dibagi dua, seorang anak ikut Pemohon dan seorang lagi ikut Termohon;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon atas nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon setelah bercerai, Pemohon tidak sanggup karena penghasilan Pemohon tidak menentu, namun apabila tetap diminta Pemohon hanya sanggup memberikan setiap harinya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon mengusir Termohon dengan mengatakan “Turun saja dari rumah, saya sudah tidak mau baku bawah dengan kamu”;
- Bahwa Termohon tetap mengharapkan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon sampai anak tersebut berumur 10 tahun, baru anak-anak tersebut dapat memilih ikut Pemohon atau Termohon;
- Bahwa Termohon menerima kesanggupan Pemohon sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa terhadap duplik Termohon tersebut Pemohon mengajukan reduplik yang pada pokoknya menerima bila ditetapkan anak dalam asuhan Termohon, asalkan Termohon tidak menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa:

1. Bukti Surat, Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 165/01/XI/2007, tertanggal 30 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya diberi kode P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi-saksi :

a. Saksi pertama, NAMA SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buol, merupakan ayah kandung Pemohon, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buol, saksi hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;
- Bahwa pada awal perkawinannya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai selayaknya suami istri yang harmonis, kemudian mulai tidak harmonis pada awal tahun 2011;
- Bahwa ketidakharmonisan terjadi disebabkan Termohon menceritakan kalau orang tua Pemohon dan Pemohon sendiri tidak memberikan uang atau ikan kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa karena kejadian tersebut saksi mengetahui keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah tidak rukun pula;



- Bahwa sejak bulan April 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon kini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di PT. Brantas Buol, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa meskipun berpisah tempat tinggal Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya yang besarnya disesuaikan dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi telah melakukan upaya perdamaian sebelum keduanya pisah, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan setelah keduanya pisah tidak pernah dirukunkan;

b. Saksi kedua, NAMA SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buol, yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon sekaligus Ketua RT, setelah disumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, saksi hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;



- Bahwa pada awal perkawinannya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai selayaknya suami isteri yang harmonis, kemudian mulai tidak harmonis pada awal tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sedang bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sejak bulan April 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon kini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui komunikasi antara Pemohon dan Termohon setelah keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan, karena tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga orang lain, namun terhadap perseteruan antar keluarga Pemohon dan Termohon saksi pernah mendamaikan;

Bahwa atas keterangan tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan kecuali mengenai pekerjaan Pemohon yang saat ini sudah tidak bekerja lagi di PT. Brantas Buol, sedangkan Termohon juga membenarkan kecuali perihal kepergiannya dari rumah bersama bukan atas kehendaknya, melainkan diusir Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama, NAMA SAKSI TERMOHON I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buol, merupakan ayah kandung



Termohon, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di rumah saksi, karena saksi hadir sebagai wali dalam pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;
- Bahwa pada awal perkawinannya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai selayaknya suami isteri yang harmonis, kemudian mulai tidak harmonis pada bulan April tahun 2011;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, kemudian saksi menasehati agar dibicarakan dengan baik-baik;
- Bahwa penyebabnya adalah kesalahpahaman dimana ada yang menyampaikan kepada orang tua Pemohon bahwa Termohon menyebar fitnah menjelek-jelekkan orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak bulan April 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Pemohon mengusir Termohon dari rumah bersama;
- Bahwa sejak kejadian dan pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik;
- Dan selama pisah tempat tinggal Pemohon hanya beberapa kali memberi uang jajan kepada anaknya Rp. 1.000,- - Rp. 5.000,- dan sekitar 10 bulan terakhir Termohon pernah memberi uang Rp. 10.000,-;



- Bahwa saksi pernah menemui paman Pemohon meminta agar Pemohon beserta keluarga Pemohon membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak ada respon dari keluarga Pemohon;

2. Saksi kedua, NAMA SAKSI TERMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buol, yang merupakan kakak kandung Termohon, setelah disumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di rumah orang tua Termohon, karena saksi hadir dalam pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awal perkawinannya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai selayaknya suami isteri yang harmonis, kemudian mulai tidak harmonis pada bulan April tahun 2011;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya adalah kesalahpahaman dimana ada yang menyampaikan kepada orang tua Pemohon bahwa Termohon menyebar fitnah menjelek-jelekkkan orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak bulan April 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon mengusir Termohon dari rumah bersama;



- Bahwa sejak kejadian dan pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik;
- Dan selama pisah tempat tinggal Pemohon beberapa kali memberi uang jajan kepada anaknya dan pernah sekali memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan rukun antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mencukupkan alat-alat buktinya, demikian pula Termohon juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi semula serta kedua belah pihak menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan majelis hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan baik dalam sidang pertama maupun pada sidang lanjutan majelis hakim telah bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun upaya perdamaian dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim di persidangan, Pemohon dan Termohon juga melalui proses mediasi yang merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian melalui mediasi ini pun gagal;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol pada tanggal 3 Nopember 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon, awalnya keduanya hidup rukun sebagai suami isteri, namun sejak tahun 2011 terjadi perkecokan yang disebabkan Termohon memfitnah dan menyebarkan kejelekan orang tua Pemohon yang berakibat keributan antara keluarga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan namun Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah tegas perihal sebab perkecokan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon. Termohon membantah dirinya menyebarkan fitnah, hal tersebut hanya bermula ketika orang tua Pemohon tidak memberikan ikan kepadanya yang dia ceritakan kepada iparnya, namun iparnya tersebut melaporkan kepada orang tua Pemohon sehingga terjadilah keributan, kemudian perginya Termohon dari rumah bersama bukan atas kehendak Termohon sendiri melainkan diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan Termohon telah menceritakan bahwa Pemohon dan orang tua Pemohon tidak pernah memberikan nafkah biaya sehari-hari kepada Termohon sehingga orang tua Pemohon menjadi marah, sedangkan perihal pisah tempat tinggal Termohon yang diajak pergi oleh orang tua Termohon sendiri, jadi bukan Pemohon yang mengusir Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban semula;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi yaitu NAMA SAKSI I PEMOHON dan NAMA SAKSI II PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama NAMA SAKSI I TERMOHON dan NAMA SAKSI II TERMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yakni berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 165/01/XI/2007, tertanggal 30 Nopember 2012 yang dikutip sebagai duplikat sesuai dengan akta nikahnya dan dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan, sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg., sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah ayah kandung dan tetangga Pemohon, sedangkan kedua saksi Termohon adalah ayah kandung dan saudara kandung Termohon, maka para saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, sehingga para saksi adalah orang-orang yang patut didengar kesaksiannya, karena relatif lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon secara konkrit, hal ini sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Para saksi tersebut telah disumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka Majelis Hakim menyatakan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar dan diterima serta dipertimbangkan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi Pemohon yang didasari atas pengetahuannya masing-masing serta saling bersesuaian satu dengan lainnya oleh Majelis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, karena para saksi hadir pada acara pernikahannya;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di rumah sendiri di samping rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;



5. Bahwa kurang lebih sejak bulan April tahun 2011 hingga sekarang, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama, maka sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, namun kedua saksi tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa sejak peristiwa itu antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon juga terlibat pertengkaran dan saling tidak menerima;
7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mengunjungi satu sama lain dan tidak lagi terjadi komunikasi yang baik;
8. Bahwa pihak keluarga pernah mengusahakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon dalam keterangannya terkait bantahan Termohon yang saling bersesuaian satu dengan yang lain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi pertengkaran;
2. Bahwa penyebab pertengkarannya adalah karena Termohon dituduh memfitnah keluarga Pemohon, padahal yang sebenarnya adalah Termohon menceritakan kepada ipar Termohon, bahwa orang tua Pemohon tidak memberikan ikan kepada Termohon;
3. Bahwa pada saat bertengkar Pemohon mengusir Termohon, sehingga Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dalil permohonan Pemohon telah terbukti sebagian dan akan dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon di persidangan dinilai sesuai dan mendukung dalil bantahan Termohon sehingga Majelis Hakim menilai dalil bantahan Termohon terbukti dan akan dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dalam persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Nopember 2007 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;
3. Bahwa pada bulan April 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dengan telah terjadinya pertengkaran disebabkan oleh sikap Termohon yang menceritakan bahwa orang tua Pemohon tidak memberikan ikan kepadanya;
4. Bahwa sejak bulan April 2011 tersebut sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon diusir oleh Pemohon dan keduanya tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;



5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, ikatan lahir batin antara suami isteri yang tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri dalam artian secara lahir saja ataupun batin semata dan tidak dapat pula dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerelaan lahir dan batin dari kedua belah pihak, sehingga mengharuskan pasangan suami isteri untuk saling ikhlas menerima, saling mencintai dan menghargai satu sama lain dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa adanya akad perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban di antara pasangan suami isteri. Suami dan isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara aquo keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bahwa karena sebab peristiwa yang biasa-biasa namun dibesar-besarkan oleh kedua belah pihak memicu pertengkaran sehingga berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011;

Menimbang, bahwa rentang waktu 1 tahun 8 bulan pisah tempat tinggal merupakan waktu yang relatif cukup bagi Pemohon dan Termohon untuk saling introspeksi diri jika sekiranya keduanya berkeinginan rukun lagi, namun fakta bahwa selama rentang waktu tersebut kedua pihak sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya pasangan suami istri, dan bahkan Pemohon sudah tidak menerima upaya damai yang diusahakan pihak keluarga maupun orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa fakta-fakta tersebut menggambarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun dan apabila tetap dipaksakan untuk menjalani bahtera rumah tangga tanpa cinta dan kasih sayang, maka hal tersebut justru akan menimbulkan keterpaksaan dan ketidaktenangan serta ketidaktentraman jiwa kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Buol sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat dan didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Termohon yang selain jawaban terhadap konvensi juga merupakan gugatan rekonvensi, sehingga dalam pertimbangan selanjutnya kedudukan terdahulu Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon Konvensi berubah menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa menunjuk pertimbangan Majelis Hakim dalam konvensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi secara lisan yang diajukan Penggugat rekonvensi secara bersamaan dengan jawaban dalam konvensi, maka Majelis Hakim menilai pengajuan gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., untuk itu maka Majelis Hakim menyatakan pengajuan gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, Penggugat dalam gugatan rekonvensinya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK I, lahir tanggal 23 Juni 2008 (umur 4 tahun 6 bulan) dan NAMA ANAK II, lahir 21 Maret 2010 (umur 2 tahun 10 bulan) merupakan anak yang masih di bawah umur



sehingga masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya terutama dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan apalagi selama ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat, maka bukan suatu hal yang berlebihan apabila hak pengasuhan kedua anak tersebut tetap pada Penggugat;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan dua orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK I, umur 4 tahun dan NAMA ANAK II, umur 3 tahun, namun sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 8 bulan Penggugat menanggung sendiri biaya hidup kedua anak tersebut karena Tergugat tidak pernah menjamin kebutuhan hidup sehari-hari kedua anaknya, sehingga Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat agar memberikan nafkah anak yang terhutang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari selama 1 tahun 8 bulan;
3. Bahwa seandainya nanti antara Penggugat dan Tergugat tetap bercerai, sedangkan kedua anak tersebut masih membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan sampai dewasa dan berdiri sendiri, maka Penggugat meminta agar Tergugat bertanggung jawab kepada kedua anaknya tersebut perihal pembiayaan sehari-hari yang diperkirakan sekitar Rp. 50.000,- perhari;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA ANAK I yang lahir tanggal 23 Juni 2008 dan NAMA ANAK II lahir 21 Maret 2010 berada dalam asuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak lampau kepada Penggugat Rp. 50.000,- perhari x 600 hari = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari atau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap rekonsensi Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menjamin biaya sehari-hari anak-anak Tergugat, karena selama pisah tempat tinggal Tergugat masih tetap memberikan uang yang diberikan langsung kepada anak-anak dan juga pernah Penggugat yang menerimanya;
2. Bahwa kalau bisa dan ini lebih adil jika anak tersebut dibagi dua, seorang diasuh oleh Penggugat dan seorang lagi oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak mampu memberikan nafkah anak Rp. 50.000,- perhari, karena penghasilan Tergugat tidak menentu, Tergugat hanya menanggung Rp. 20.000,- perhari;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan replik secara lisan yang pada pokoknya menyetujui apabila Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp. 20.000,- perhari, sedangkan selain dan selebihnya tetap pada gugatan semula;



Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, sedangkan terhadap pengasuhan anak menyerahkan kepada Penggugat asalkan tidak dihalangi apabila Tergugat ingin bertemu dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang bernama NAMA SAKSI I TERMOHON dan NAMA SAKSI II TERMOHON, demikian pula Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama NAMA SAKSI I PEMOHON dan NAMA SAKSI II TERMOHON sebagaimana saksi dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi pertama Tergugat di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain (sesuai Pasal 309 R.Bg) yakni saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun dan sejak saat itu anak-anaknya yang bernama NAMA ANAK I umur sekitar 4 tahun, dan NAMA ANAK II, umur sekitar 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat, bahwa selama pisah tempat tinggal ketiga saksi juga mengetahui Tergugat masih memberikan uang kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak memberikan nafkah kepada anak-anak, yang apabila dihubungkan dengan keterangan ketiga saksi di persidangan, maka diketahui bertolak belakang, karena saksi-saksi di persidangan menyatakan Tergugat pernah memberikan uang kepada anak-anak dan Penggugat setelah keduanya berpisah tempat tinggal, sehingga apa yang didalilkan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 menyatakan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *littamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim ditambah dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan dalil gugatan Penggugat terhadap nafkah lampau anak tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai hak asuh dan pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang mana telah mendapat persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menguatkan dengan mendasarkan pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yakni pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sehingga gugatan Penggugat mengenai hak asuh kedua anaknya cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menghendaki agar Tergugat menanggung nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah perceraian, maka majelis hakim bersandar pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu...”, sedangkan biaya nafkah anak tersebut ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (sebagaimana Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam), sehingga majelis hakim menilai dalil Penggugat beralasan dan tidak melanggar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat, maka majelis hakim menyandarkan pertimbangan pada jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di persidangan yakni Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari atau Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, NAMA TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA ANAK I yang lahir tanggal 23 Juni 2008 dan NAMA ANAK II lahir tanggal 21 Maret 2010 berada dalam asuhan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1434 Hijriah oleh kami MUH. SYARIF, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD PADLI, S.Ag. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI., sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh ROHANI N., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

MUH. SYARIF, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

AHMAD PADLI, S.Ag.

S.HI.

Hakim Anggota II

ttd

AHMAD EDI PURWANTO,

Panitera Pengganti

ttd

ROHANI N., S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);